



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

No. Seri.

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan perlu dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim, tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;



Rimau

Sukseskan PON XVI - 2004 Sumatera Selatan



5. Peraturan BERSATU TEGUH

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kesehatan ;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang kesehatan menjadi tanggung jawabnya meliputi pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan dan penyuluhan kesehatan masyarakat.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan perencanaan kebijaksanaan teknis dibidang teknis administrasi kesehatan jangka pendek / jangka panjang ;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kesehatan dasar, dan pelayanan kesehatan rujukan melalui pendekatan peningkatan kesehatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan ;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan teknis terhadap unit-unit pelayanan/ penunjang pelayanan kesehatan Kabupaten Muara Enim ;
- d. Pelaksanaan Akuntabilitas bidang kesehatan ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh artasan.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Dinas Kesehtan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha.
- c. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan.
- d. Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan.

e. Sub Dinas

- e. Sub Dinas Bina Program.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan fungsional.

Bagian Kedua

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Urusan penyusunan program dan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, naskah dinas dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dn koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan pelaporan ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi Kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, naskah dinas dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Keuangan ;
- c. Sub Bagian Umum.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepangkatan kenaikan gaji berkala, pengangkatan dalam jabatan, perpindahan, pengurusan izin belajar, proses penilaian angka kredit tenaga fungsional serta memberikan pelayanan yang serasi pemberhentian/pensiunan pegawai ;
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pembukuan, melakukan penghitungan dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan ;
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan, perjalanan dinas. Inventarisasi barang dinas, pengurusan administrasi, rekomendasi/izin, pelayanan kesehatan, atau penunjang pelayanan baik perorangan maupun lembaga dan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

SUB DINAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

Sub Dinas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pengkoordinasian rencana kerja, sarana pelayanan kesehatan, perencanaan pembinaan teknis, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu rumah sakit dan puskesmas serta peningkatan pelayanan dasar dan rujukan, monitoring, evaluasi kefarmasian obat, makanan dan minuman, memberikan izin usaha kefarmasian industri kecil obat tradisional, pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga, perbaikan gizi masyarakat, serta membuat laporan bulanan, triwulan setiap saat diperlukan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Sub Dinas Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian rencana kerja Sub Dinas Pelayanan kesehatan secara berjangka sesuai dengan visi dan misi Dinas Kesehatan ;
- b. Pelaksanaan penyusunan penjabaran kebijaksanaan teknis dinas kesehatan dibidang pelayanan kesehatan ;
- c. Pelaksanaan perencanaan pembinaan teknis, pengawasan, pengembangan dan peningkatan pelayanan dasar dan rujukan ;
- d. Perencanaan, pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi kefarmasian obat, makanan dan minuman, pengendalian dan distribusi obat dan alat kesehatan puskesmas dan rumah sakit serta memberikan izin sarana produksi makanan dan minuman dalam wilayah Kabupaten Muara Enim ;
- e. Pelaksanaan, perencanaan, pembinaan teknis pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan keluarga ;
- f. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan teknis pengawasan dan pengendalian upaya perbaikan gizi masyarakat ;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian mengenai laporan bulanan triwulan dan setiap saat diperlukan.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

Sub Dinas Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi Puskesmas dan Rumah Sakit
- b. Seksi Kefarmasian
- c. Seksi Kesehatan Keluarga
- d. Seksi Gizi

Pasal 13

- (1) Seksi Puskesmas dan Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu rumah sakit dan puskesmas serta peningkatan pelayanan dasar dan rujukan.

(2) Seksi

- (2) Seksi Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan obat-obatan, pengawasan, pengendalian dan distribusi ;
- (3) Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan teknis peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, kesehatan usia lanjut dan reproduksi ;
- (4) Seksi Gizi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perbaikan status gizi masyarakat dan peningkatan kewaspadaan, pengawasan dan pengendalian program perbaikan gizi masyarakat yang terdiri dari upaya perbaikan gizi keluarga/ masyarakat, penanggulangan kurang energi, protein, akibat kurang yodium, anemia, gizi dan peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Bagian Keempat

SUB DINAS PENCEGAHAN PENYAKIT DAN PENGAMATAN PENYAKIT, PEMBERANTASAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 14

Sub Dinas pencegahan penyakit dan pengamatan penyakit dan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pengamatan, penyebarluasan informasi cara pencegahan, pemberantasan penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Sub Dinas pencegahan penyakit dan pengamatan penyakit , pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan pemberantasan , pengawasan penyakit menular dan tidak menular dan mengevaluasi hasil penelitian kemungkinan terjadinya wabah penyakit ;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring pencegahan, pemberantasan sumber penyakit menular dan tidak menular ;
- c. Perencanaan, pembinaan dan pengawasan kebersihan lingkungan dan kualitas air bersih ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Sub Dinas pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan terdiri dari :

a. Seksi

- a. Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit.
- b. Seksi Pemberantasan Penyakit.
- c. Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 17

- (1) Seksi pencegahan dan pengamatan penyakit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan penyelenggaraan, pengawasan serta menganalisa hasil penelitian penyakit ;
- (2) Seksi pemberantasan penyakit mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan, melakukan upaya pemberantasan penyakit menular, langsung penyakit bersumber dari binatang dan penanggulangan penyakit tidak menular serta menyebarkan informasi cara pemberantasan sumber penyakit menular dan tidak menular ;
- (3) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan, mengumpulkan bahan pembinaan, melakukan pengawasan, kegiatan penyehatan tempat-tempat umum dan industri pemukiman dan lingkungan, pemantauan analisa dampak kesehatan dan industri serta klinik sanitasi, Evaluasi program kesehatan dan pengolahan sistem informasi Kesehatan di Kabupaten.

Bagian Kelima

SUB DINAS BINA PROGRAM

Pasal 18

Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan perencanaan kesehatan, peningkatan dan pengembangan promosi kesehatan, peningkatan peran serta masyarakat dibidang kesehatan dan kesehatan institusi, pelaporan evaluasi program dan pengelolaan sistem informasi kesehatan.

Pasal 19

Sub Dinas Bina Program terdiri dari :

- a. Seksi Penyusunan Program ;
- b. Seksi Promosi Kesehatan ;
- c. Seksi Peran Serta Masyarakat dan Kesehatan Institusi ;
- d. Seksi Pelaporan , evaluasi dan SIK.

Pasal 20

Bagian Keenam

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 21

Unit Pelaksana

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Kesehatan dibidang tertentu.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 21, unit pelaksana Teknis Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan bidangnya ;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian Ketujuh

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional di maksud ayat (1) di atur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

P E N U T U P

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 11 AGUSTUS 2003

BUPATI MUARA ENIM



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 11 AGUSTUS 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2003 NOMOR 8 SEMI II